

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan dalam lingkup tata kelola pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagian besar regulasinya mengatur tentang alokasi dana desa, yang sekitar 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Implementasinya, difabel merupakan bagian dari masyarakat yang terabaikan kebutuhannya baik infrastuktur maupun pemberdayaannya. Eddie (2015:132) mengungkapkan bahwa:

Desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung pada alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Desa diatur bahwa masyarakat memiliki peranan sebagai subjek pembangunan. Namun tidak dipungkiri bahwa pada kehidupan masyarakat masih terdapat adanya potensi eksklusi sosial atau marginalisasi sosial yang melemahkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Eksklusi sosial yang dikemukakan oleh Paul Francis, Rawal (dalam Simarmata, 2017:9) sebagai upaya yang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu untuk tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan sosial, baik sebagian ataupun utuh. Proses ini ada karena berbagai hal seperti pengangguran, kemiskinan, tidak adanya

jaringan untuk pendukung sosial, tidak ada akses layanan umum, serta pengaruh lingkungan sosial dan tempat tinggal, seperti yang dikemukakan Pierson (dalam Maftuhin, 2017:97) bahwa hal-hal tersebut dapat memperparah eksklusi atau marginalisasi. Bila hal ini terjadi dalam suatu desa maka akan menghambat tercapainya tujuan proses pembangunan desa.

Dalam Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat, dikutip dalam berita Rapat Pokja Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat (2010:12) menjelaskan :

Ada stigma negatif yang sering dikaitkan dengan disabilitas di Indonesia yang menafsirkan disabilitas identik dengan kondisi sakit atau lemah. Seseorang penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka. Kebijakan dan perundang-undangan didominasi dan didasarkan pada pendekatan berbasis karitas/belas kasihan, yang berarti bahwa dalam perundang-undangan, disabilitas umumnya dianggap sebagai satu aspek peraturan dibidang jaminan sosial dan kesejahteraan, kesehatan, atau pengampunan.

Selanjutnya dalam Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa (2019:10) menjelaskan bahwa :

Kelompok marginal dan rentan sebagai bagian warga desa yang tidak berdaya, cenderung akan mengalami ketidak setaraan sosial budaya dan politik. Ketidak setaraan ini akan menghambat kelompok marginal dan rentan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan desa. Misalnya tidak berdaya ikut menentukan kebijakan pembangunan di desa, kesulitan mengakses sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, tanah dan perumahan, maupun kesulitan mengakses fasilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Desa Inklusi adalah desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua wargayang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara merata, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.

Partisipasi dalam hal ini tidak hanya cukup diberikan oleh pemerintah saja akan tetapi peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan peluang bagi setiap warga desa untuk mendapatkan kesempatan yang sama berperan dan terlibat aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam penyelenggaraan desa. Sikap saling menghargai dan toleransi di tengah perbedaan akan memperkuat ketahanan sosial. Sebab, warga desa akan lebih mudah melakukan musyawarah-mufakat, berswadaya dan bergotong-royong.

Desa Bedali bekerja sama dengan Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) untuk menerapkan program desa inklusi yang mencanangkan bahwa tata kelolanya melibatkan peran aktif masyarakat dalam perspektif keragaman sosial termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Maka dari itu Linksos bekerja sama dengan Desa Bedali membuka '*Omah Difabel*' yang merupakan salah satu program Desa Inklusi dan memiliki berbagai macam sektor antara lain produksi kopi, ternak ulat, budidaya jamur, pembuatan batik pembuatan keset, serta beberapa camilan ringan yang diolah oleh penyandang disabilitas. Tujuan dari '*Omah Difabel*' untuk menciptakan program berkelanjutan untuk merawat dan membangun kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas, dan daya saing terhadap penyandang disabilitas. (Sumber, Solider.id)

Ketertarikan pihak Kecamatan Lawang menjadi daerah perdana untuk kegiatan ini dirujuk oleh adanya potensi yang baik. Organisasi penggerak inklusi yang aktif seperti Lingkar Sosial Indonesia, paguyuban orang tua anak disabilitas berada di wilayah kecamatan Lawang. Desa Inklusi ini diresmikan

pada pertengahan Agustus 2019, melalui program Disability Inclusive Development (DID) Lingkar Sosial Indonesia, dengan acara Semiloka Pembangunan Inklusif Disabilitas yang didukung oleh NLR (*No Leprosy Remains*). (Sumber, superradio.id)

Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) bersama dengan Desa Bedali menjabarkan komitmen yang bergerak dalam dari lima poin yaitu (1) Menjamin kesetaraan akses pada layanan umum di desa Bedali dan mewujudkan keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel dibidang pendidikan, kesehatan, peribadatan serta bidang-bidang lainnya. (2) Adanya data dan informasi aset desa yang komprehensif dan ter-update, termasuk data penyandang disabilitas. (3) Menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan meliputi perencanaan, alokasi anggaran, realisasi dan evaluasi melalui ruang musyawarah desa. (4) Adanya Kelompok Difabel Desa sebagai wadah interaksi dan apresiasi penyandang disabilitas. (5) Adanya pemberdayaan penyandang disabilitas, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang disabilitas secara berkelanjutan serta pembinaan kader-kader desa berwawasan inklusif disabilitas. (Sumber, lingkarsosial.org)

Penggalian informasi juga didapatkan dengan melakukan wawancara singkat kepada Pak Kertaningtyas selaku Ketua Pembina Linkar Sosial Indonesia (Linksos) pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Desa Inklusi yang ada di Desa Bedali sebagaimana berikut :

“Ada beberapa pokok permasalahan seperti belum adanya pemerataan pemahaman dan kesadaran mengenai disabilitas dilingkup perangkat desa, selain itu dalam lingkup masyarakat juga minim tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam proses pembangunan desa sehingga penjaminan pemenuhan hak-hak dasar kelompok disabilitas belum optimal. Selain itu kunci dari pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat itu sendiri.”

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang pelaksanaan pembangunan desa dalam tata kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang harus membuka akses/peluang, mendorong partisipasi, dan menciptakan ruang kontrol untuk semua orang tanpa kecuali, sehingga pembentukan dan pengembangan Desa Inklusi ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tata kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tata kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola Desa Inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan masukan bagi praktisi pemberdayaan masyarakat kelompok marginal khususnya di Kota Malang. Tentunya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi program-program pemberdayaan masyarakat terutama kelompok marginal.

2. Manfaat praktis

Untuk menjadi bahan bacaan dan menjadi rujukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan tentang pemberdayaan masyarakat terutama kelompok marginal.